

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata “*zaka*” (bentuk mashdar), yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik.¹ Sesuatu dikatakan “*zaka*” apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zaka, jika orang tersebut baik dan terpuji. Ditinjau dari segi terminology fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang *Kifayah Al-Akhyar*, Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat berarti “*sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu*”. Jumlah yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang terhadap masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.³

Zakat yang dilaksanakan akan membersihkan harta dari bagian atau hak orang lain yang Allah swt titipkan kepada hartawan tersebut. Demikian juga berzakat mempunyai

¹Asnaini, “Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam”. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008).23.

²Sudirman, “Zakat dalam Pusaran Arus Modernita”. (Malang:UIN-Malang Press,2007).14.

³Zainudin Adnan, “Teori Komprehenship tentang Zakat dan Pajak”. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya,2003).3.

arti bertambah (al ziyadah), dan tumbuh atau berkembang mengandung makna bahwa dengan menunaikan zakat maka Allah Swt. akan mengganti harta yang ia keluarkan untuk zakat itu dengan mengembangkan harta melalui pengembangan usaha sehingga memperlancar sumber rezeki yang lain. Sepanjang sejarah umat muslim belum pernah terjadi seorang hartawan yang jatuh bangkrut karena mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Dengan terlaksananya kewajiban zakat maka akan tumbuh dan berkembang kepribadian yang luhur.⁴

Keberadaan zakat yaitu sebagai ibadah yang merupakan rukum Islam yang ketiga, dimana umat muslim tidak akan sempurna imannya kecuali dengan menunaikan zakat. Keberadaan zakat sebagai kewajiban telah disebutkan oleh Al-Qur'an dan mayoritas ayat tentang zakat pasti di sambung dengan perintah sholat.⁵ Zakat juga merupakan sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesame, dan persaudaraan pada diri manusia. Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, social dan tanggung jawab moral.

Dapat dikatakan bahwa pada bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan terhadap sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang social, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apabila ketentuan-ketentuan hukum mengenai zakat diterapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat, dan pendayagunaan zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud.⁶

⁴Baznas, "Fiqh Zakat" (Kediri: Bidang Haji Zakat dan Wakaf,2011).33-34.

⁵Zainudin Adnan, "Teori Komprehenship tentang Zakat dan Pajak". (Yogyakarta:PT Tiara Wacana Yogya,2003).25.

⁶Asnaini, "Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam". 5.

Harta yang dizakati akan tumbuh dan berkembang dan akan mendapatkan keberkatan. Oleh karena itu, kekeliruan yang besar apabila seorang muzakki merasa khawatir atau bahkan takut harta nya akan berkurang karena menunaikan zakat.⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadist.

a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu di beri rahmat.”⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah Sholat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.”⁹

نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang

⁷ Ibid.,34.

⁸ Q.S An-Nur, (24):56.

⁹ Q.S al-Baqarah (2): 43.

yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya:

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agaman, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agaman yang lurus.¹¹

b. Hadist

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلِ وَوَالِدٍ وَحَاضِرَةٍ
فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَتَفَقَّ وَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ
السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَلُّ لِي قَالَ فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya:

“Dari Anas bin Malik sesungguhnya ia berkata: bahwa telah datang seorang laki-laki dari suku Tamim menghadap Nabi saw. Katanya: Ya Rasulullah, saya ini punya harta banyak, punya kaum kerabat dan kawan-kawan yang datang bertamu. Tolonglah katakana apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah. Maka

¹⁰ Q.S at-Taubah (9): 60.

¹¹ Q.S al-Bayyinah (98): 5

Nabi saw menjawab: Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena sesungguhnya zakat itu merupakan pencuci yang akan membersihkan anda, yaitu menghubungkan silaturahmi dengan kaum kerabat, orang-orang miskin dan ibnu al-Sabil.” (HR. Ahmad).

12

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِنَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

“Dari Umar ra, Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan.¹³

Hadist-hadist ini menceritakan tentang kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan pendistribusian harta dari kelompok yang berkecukupan kepada kelompok yang mengalami kekurangan. Posisi sunnah menguatkan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara umum oleh Al-Qur’an adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Dalam hal ini, sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkret dari apa yang dinyatakan Al-Qur’an dengan menjelaskan yang samar, mempertegas yang belum jelas, memberi batas yang belum tegas, dan menjadikannya lebih spesifik (khusus) apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang ditangkap oleh rasul yang suci dari ayat-ayat Al-Qur’an.¹⁴

¹²Asnaini, “Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam”.33-34.

¹³Sudirman, “Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas”.24.

¹⁴ Ibid.,26.

Dilihat dari ayat dan hadist diatas, maka dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin atau fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu.¹⁵

3. Mustahik (Orang yang menerima zakat)

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa mustahik adalah “orang atau badan yang berhak menerima zakat”. Al-Qur’an telah berbicara secara tegas siapa-siapa yang berhak menerima dana zakat. Tidak seorang pun, sekalipun Rasulullah SAW, yang berhak mengubah ketentuan itu, baik menambahi atau menguranginya.¹⁶

Adapun delapan kelompok yang berhak menerima dana zakat yaitu:

a) Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁷ Pengarang al-Muhazzab menulis definisi faqir yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa faqir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Usahakan memiliki penghasilan tetap, alat untuk bekerja saja tidak punya. Jika akan dianggakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh.¹⁸

¹⁵ Asnaini, “Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam”.34.

¹⁶ Baznas, “Fiqh Zakat”. 85.

¹⁷ Fahrur Mu’is, “Zakat A-Z” (Solo: Anggota IKAPI: 2011).43.

¹⁸ Baznas, “Fiqh Zakat”. 87.

b) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi dia hanya bisa memenuhi delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Orang fakir, menurut mazhab syafi'I dan hambali lebih sengsara jika dibandingkan dengan orang miskin.¹⁹

Islam sangat memperhatikan nasib para fakir dan miskin ini. Bahkan Al-Qur'an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib para fakir miskin sebagai pendusta agama. Berbagai usaha Islam dalam meningkatkan kesejahteraan para fakir dan miskin antara lain yakni dengan memberikan zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.²⁰

Dari pengertian diatas memberi pengertian bahwa keduanya memiliki persamaan yaitu bahwa keduanya adalah kelompok orang yang memiliki persamaan dan perbedaan antara fakir dan miskin, maka agak sulit untuk memberikan batasan yang pasti mengenai perbedaan antar keduanya. Persamaan keduanya yaitu bahwa fakir dan miskin ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok nya. Sedangkan perbedaannya hanya saja jika fakir tidak memiliki pendapatan dan tidak memiliki alat untuk kerja, dibandingkan dengan miskin yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetapi juga tidak mencukupi kebutuhan pokok nya.²¹ menurut Syamsussin Ramli berpendapat

¹⁹ Wahbah Alzuhaibly, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab" (Bandung: Dar Al-Fikr,1997).281.

²⁰Andi Suryadi, "Mustahiq dan Harta yang Wajib di Zakati Menurut Kajian Para Ulama" *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan kebudayaan*, No.1, Vol.19 (Januari-Juni 2018).3.

²¹ Baznas, "Fiqh Zakat". 88.

bahwa miskin adalah orang yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi hanya separuh saja.²²

c) Amil

Secara bahasa “amil” berarti “pekerja” (orang yang melakukan pekerjaan),²³ amil zakat yaitu para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mengumpulkan,²⁴ lalu mencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan kemudian membagikan harta zakat kepada para mustahiknya. Jadi tugas dan tanggung jawab amil zakat memang sangatlah besar karena memikul amanah untuk ditasyarufkan kepada mereka yang berhak menerima.

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat.²⁵

d) Mu'allaf

Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Yang termasuk kelompok ini yaitu orang-orang yang mempunyai niat yang lemah untuk

²² Ummah dan Kurnia, “Kriteria Fisabilillah di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia”. *Jurnal Syarikah*, Vol.6 No. 1, (Juni 2020).87.

²³ Baznas, “Fiqh Zakat”. 89.

²⁴ Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Si Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol.2, Nomor 1, (Juni 2021). 107.

²⁵ Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta Yang Wajib di Zakati Menurut Kajian Para Ulama”. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, No.1, Vol.19 (Januari-Juni 2018).4.

masuk ke agama Islam.²⁶ serta pula parang muallaf yang dibujuk hatinya dengan harapan agar mereka bermanfaat untuk membela umat Islam dari musuh.²⁷

Adapun yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam, yaitu:

- 1) Muallaf muslim yaitu orang yang telah masuk ke agama Islam tetapi niat nya orang tersebut masih lemah, maka di perkuat dengan memberi zakat.
- 2) Orang yang masuk Islam dan memiliki niat yang cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaum nya, dia diberi zakat dengan mempunyai harapan agar para teman nya akan tertarik dan mau masuk ke dalam agama Islam.
- 3) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang-orang yang sering membangkang membayar zakat.²⁸
- 4) Orang-orang Muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan para orang-orang kafir, untuk menjaga gar orang-orang kafir itu tidak dapat memerangi kita.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai tetapnya bagian muallaf setelah zaman nya Nabi. Mazhab Hanbali dna Maliki mengatakan "Hak orang muallaf untuk menerima zakat telah gugur dengan menyebarnya Islam ke berbagai daerah dan kemenangan yang diraih oleh agama Islam karena sesungguhnya Allah swt. telah memenangkan Islam dan mencukupi kaum Muslim sehingga mereka tidak perlu lagi untuk merayu orang kafir agar masuk agama Islam."²⁹

²⁶ Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Si Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo".108.

²⁷ Intan Sherly Monica, Atik Abidah, "Konsep Asnaf Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli".116.

²⁸ Andi Suryadi, "Mustahiq dan Harta Yang Wajib di Zakati Menurut Kajian Para Ulama".6.

²⁹ Wahbah Al-Zuhayli, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab".285.

e) Ar-Riqab (untuk memerdekakan budak)

Yang dimaksud dengan riqab yaitu memerdekakan budak.³⁰ Menurut golongan asy-syafi'iyah dan al-Hanafiyyah, riqab merupakan budak mukatab, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha agar dapat membebaskan dirinya dengan cara membayar ganti rugi dengan menggunakan sistem cicilan atau angsuran.³¹

Zakat diberikan kepadanya dalam rangka membantu budak tersebut untuk membayar utang kepada tuannya. Tetapi, budak tersebut dilarang untuk menerima zakat dari tuannya, artinya bahwa tuannya tersebut tidak boleh berzakat kepada riqabnya tersebut. Karena akan terjadinya perputaran harta secara keseluruhan, yaitu dari tuannya kepada budak.³² Di zaman sekarang ini dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya perbudakan atau yang memiliki status budak, yang juga diperjualbelikan, berbeda dengan pada masa jahiliyyah dahulu, masih terdapat perbudakan dan orang-orang yang berstatus budak, dan juga yang diperjualbelikan, maka dari itu zakat disini diberikan kepada para budak tersebut untuk menghapus status budak mereka dengan diberikan sebagian zakat kepada mereka.³³

f) Gharimin (Orang yang berhutang)³⁴

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang, baik hutang itu digunakan untuk dirinya sendiri ataupun bukan, jika itu dilakukannya untuk kepentingannya

³⁰ Intan Sherly Monica, Atik Abidah, "Konsep Asnaf Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli".6.

³¹ Asnaini, "Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam".56.

³² Baznas, "*Fiqh Zakat*".92.

³³ Zakiah Daradjat, "Zakat Pembersih Harta dan Jiwa" (Jakarta: PT Grasindo, 2007).81.

³⁴ Intan Sherly Monica, Atik Abidah, "Konsep Asnaf Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli".117.

sendiri, dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seseorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang tersebut digunakan untuk kepentingan orang banyak (bukan untuk dirinya) yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang yang dimiliki orang lain, dia diperbolehkan diberi bagian zakat, walaupun sebenarnya dia termasuk orang kaya.³⁵

Menurut Qardhawi menyebutkan bahwa jika dilihat dari segi subjek hukumnya al-gharim itu ada dua, yakni perorangan dan badan hukum. Dan jika dilihat dari segi motivasinya terbagi menjadi dua juga, yakni berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat, dan berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum).³⁶ Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhayli mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Harta zakat baru akan diberikan kepada orang yang mempunyai banyak hutang untuk hidupnya sendiri ataupun untuk kemaslahatan orang lain.³⁷

Sebagaimana Elsi Kartika Sari menyebutkan dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf bahwa al-gharimin adalah orang yang tersangkut atau mempunyai hutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berhutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang

³⁵ Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Si Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”.109.

³⁶ Asnaini, “ Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam”.58.

³⁷ Intan Sherly Monica, Atik Abidah, “Konsep Asnaf Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli”.117.

yang berhutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.³⁸

g) Fi Sabilillah

Golongan yang termasuk pada fi sabilillah ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah atau para pejuang di jalan Allah, tetapi tidak digaji oleh markas komandi mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.³⁹

Sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرَّ صُوصًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur”⁴⁰

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu untuk kepentingan orang banyak.⁴¹ Sedangkan menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang beraliran Malikiyah, berpendapat bahwa fi sabilillah merupakan pejuang yang mempunyai ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa tidak membedakan antara

³⁸Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta Yang Wajib di Zakati Menurut Kajian Para Ulama”.7.

³⁹Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Si Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”.109.

⁴⁰ Q.S As-Saff: 4

⁴¹Wahbah Al-Zuhayli, “Zakat Kajian Berbagai Mazhab” (Bandung: Dar Al-Fikr Damaskuss, 1997). 288.

pejuang yang kaya dan miskin, semua pejuang yang terjun ikut berperang di jalan Allah swt. akan mendapatkan bagian harta zakat.⁴²

Seseorang tidak di perbolehkan untuk beribadah haji menggunakan harta dari zakat, dan juga dia tidak di perbolehkan berperang dalam zakat harta, juga tidak di perbolehkan melaksanakan ibadah haji yang di wakili oleh orang lain dengan zakat hartanya, dan tidak boleh di wakili kewajibannya dalam berperang karena dia tidak melakukan perintah yang di bebaskan kepada nya, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat.⁴³

h) Ibnu Sabil

Secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata, yaitu “ibnu” yang berarti “anak” dan “sabil” yang berarti “jalan”.⁴⁴ Dapat dikatakan ibnu sabil ialah seseorang yang datang ke suatu kota ataupun negeri atau hanya melewatinya saja dalam status sebagai musafir yang tidak mempunyai tujuan untuk kemaksiatan dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi bagian zakat apabila ia fakir dengan arti ia kehabisan ongkos, dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang sedang ditujunya, maka ia boleh di berikan bagian harta zakat untuk sampai ke tempat tujuan atau pulang.⁴⁵

Sedangkan menurut pendapat Wahbah Zuhayli orang yang sedang dalam perjalanan (fi sabilillah) yaitu orang-orang yang sedang berpergian (musafir) untuk melakukan hal-hal yang baik, yaitu tidak bermaksud untuk maksiat. Maka dari itu asnaf

⁴²Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta Yang Wajib di Zakati Menurut Kajian Para Ulama”.7.

⁴³Wahbah Al-Zuhayli, “Zakat Kajian Berbagai Mazhab”. 288.

⁴⁴ Baznas, “Fikih Zakat”. 95.

⁴⁵Asnaini, “ Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam”.62.

yang terakhir ini layak untuk mendapatkan bagian dari zakat, agar orang tersebut dapat melanjutkan perjalanannya hingga sampai tujuan.⁴⁶

4. Hikmah Zakat

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas. Mengenai hal ini Qardawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yakni tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial.⁴⁷ Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan, dan juga ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.⁴⁸ Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya muzakki, meliputi pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta.⁴⁹

Adapun hikmah zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Zakat dapat memelihara harta yang dimiliki oleh orang kaya dari perbuatan yang tidak baik yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Sebagaimana Nabi bersabda yang artinya: “peliharalah harta-harta kalian dengan zakat, Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, dan persiapkanlah doa untuk (menghadapi) malapetaka”.

⁴⁶ Intan Sherly Monica, Atik Abidah, “Konsep Asnaf Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli”.119.

⁴⁷ Sudirman, “Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas”. 52.

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhayli, “Zakat Kajian Berbagai Mazhab”. 86.

⁴⁹ Sudirman, “Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas”.52.

- b. Zakat dapat menolong bagi orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Dan juga dapat memberi dorongan terhadap mereka yang ingin bekerja dengan semangat ketika mereka merasa mampu untuk mencapai terhadap kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan merasa tertolong dari kemiskinan, dan juga negara akan lebih terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.⁵⁰
- c. Zakat dapat membersihkan atau mensucikan diri dari sifat kikir dan tamak, dan juga dari zakat dapat memberikan sadar terhadap orang-orang yang kaya bahwa di dalam harta nya tersebut ada kekayaan yang di miliki oleh orang lain yaitu harta zakat.
- d. Zakat dapat membersihkan harta yang di peroleh, karena bisa saja pada saat mendapatkan harta tersebut terjadi nya kekhilafan ataupun kekeliruan yang tidak di sengaja.
- e. Zakat dapat menjadikan sebagai salah satu bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah swt. berikan kepada kita. Dengan berakat juga akan menambahkan keimanan terhadap diri masing-masing.⁵¹

B. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata "*power*" (kekuasaan atau keberdayaan) karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai

⁵⁰Wahbah Al-Zuhayli, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab" .86.

⁵¹Sudirman, "Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas".53-54.

kekuasaan. Pemberdayaan dilihat dari aspek kerjasama adalah sebuah proses tujuan.⁵² Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangun ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable*.⁵³ keberdayaan masyarakat yaitu unsur yang paling dasar untuk memungkinkan masyarakat agar dapat bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.⁵⁴

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Disamping pentingnya pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis. Permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya.⁵⁵

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal yang sering di bicarakan oleh masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa untuk kedepannya,

⁵²Irmawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jagung". (Makassar: Universitas Negeri Makassar,2018).3.

⁵³Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Civis* Vol. I, No 2, (Juli 2011). 88.

⁵⁴Ayi Sobarna, "Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan". *Jurnal Vol.XIX*, No.3. (Juli-September 2003).320.

⁵⁵Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono,"Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4. Hal,11.

apalagi dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang, hal ini akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.⁵⁶

2. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat

Harta zakat harus berjalan sebagaimana mestinya yakni modal dananya harus berputar, yang mana penggunaannya itu harus diarahkan kepada mustahik yang mau menjalankan usaha dalam sektor ekonomi rakyat yang dapat terjamin. Dan juga zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat harus membuat para muzaki untuk menyadari bahwa dana zakat dapat mengentaskan masalah kemiskinan, kebodohan, dan juga keterbelakangan masyarakat yang tergolong tidak mampu.

Zakat akan berjalan secara efektif ketika dana zakat tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni mengentaskan kemiskinan. Terkait pendistribusian dan pengelolaan atau manajemen nya harus dilakukan dengan berdasarkan fungsi dan manfaat zakat yang sesungguhnya, agar mustahik yang diberi dana zakat tersebut memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵⁷

3. Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Syariah

Syariat Islam adalah ajaran yang komprehensif, karena di dalam Islam terdapat segala aspek kehidupan manusia yakni mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tinjau dari perspektif syariah yaitu untuk mencapai keseimbangan dunia dan akhirat. Maka dari itu sangat penting bagi para

⁵⁶Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. I, No 2, (Juli 2011).88.

⁵⁷ Choirul Anwar, "Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Kampung Ternak Dompot Dhuafa".37.

muslim untuk mencapai keseimbangan tersebut dengan adanya pemberdayaan ekonomi berdasarkan perspektif syariah.⁵⁸

Pemberdayaan pada konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat agar dapat mandiri menjalankan sesuatu yang di tuju kan untuk memperbaiki hidupnya, terutama yang menyinggung tentang kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Pemberdayaan ekonomi Islam termasuk dalam suatu proses yang telah terjadi di negara kita yaitu Indonesia, dengan memberikan rasa bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi. Dengan ini, umat muslim di haruskan untuk dapat bekerja, dan berinteraksi serta berwirausaha.⁵⁹

4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Syariah

Konsep pemberdayaan telah di terapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh mengenai dengan prinsip keadilan, persamaan, dan juga partisipasi dengan masyarakat lain nya. Sikap toleran ini mengakibatkan untuk lebih menghargai etos kerja, saling tolong-menolong kepada sesama dalam melaksanakan ajaran Islam yang mengandung nilai syariah. Prinsip-prinsip pemberdayaan dalam ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan⁶⁰

Penegakkan keadilan adalah misi sosial para nabi, sejak adanya nabi Adam

as. Hingga nabi Muhammad saw. Sebagaimana keadilan ini sebagian dari

⁵⁸ Ayumila Kurnia, "Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah". (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung,2016). 51.

⁵⁹Indra Maulana, "Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam". (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2018). 57.

⁶⁰ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam" *Jurnal ekonomi syariah, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2016)*.201.

sunnatullah, dan bagian dari hukum yang bersifat obyektif, karena obyektif itu telah menjadi hakikatnya. Keadilan jika di tegakkan akan menciptakan kebaikan jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan akibatnya. Di dalam Al-quran telah jelas bahwa keadilan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, kapanpun dan kepada siapapun, sekalipun itu kepada masyarakat yang lemah ekonominya. Jangan sampai harta benda menjadi penghalang untuk kita menegakkan keadilan, dan menjadikan seseorang itu lupa untuk memberdayakan masyarakat yang lemah.⁶¹

b. Prinsip tolong menolong (ta'awun)

Prinsip ini adalah bagian yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat itu merupakan upaya untuk menolong individu yang sangat membutuhkan bantuan atau ulur tangan. Prinsip ini juga ditunjang dari rasa kepedulian, ketika rasa kepedulian ini telah ada, maka tolong-menolong dalam upaya pemberdayaan akan terlaksanakan.

c. Prinsip persamaan⁶²

Dasar dari prinsip ini yaitu memanusiakan manusia. dalam prinsip ini manusia dianggap semua sama, maksudnya yaitu manusia tidak boleh menganggap dirinya manusia yang paling berdaya. Prinsip memanusiakan manusia ini merupakan semangat yang dapat menciptakan bahwa manusia itu ialah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Dalam aspek kemanusiaan, manusia dituntut untuk saling membantu manusia satu dengan manusia lainnya. Dengan ini, maka manusia

⁶¹ Achmad saeful dan Sri ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam" *Jurnal syar'ie*, Vol. 3 (Februari 2020). 9.

⁶² Ulfi Putra Sany, "Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-quran" *Jurnal ilmu dakwah*, vol. 39, No. 1. (2019). 35-36.

akan lebih erat tali persaudaraan nya dan juga dapat meningkatkan sikap toleransi terhadap sesama.⁶³

C. Kemandirian Masyarakat

Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang di alami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berfikir, mengambil keputusan serta melakukan suatu hal yang dipandang demi mencapai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan menggunakan kemampuan yang di miliki.⁶⁴ Kemandirian ialah kemampuan yang dapat menggabungkan antara mental dan fisik untuk dapat mengerti kelemahan dan kekuatan sendiri, kemampuan memperhitungkan kesempatan dan ancaman lingkungan dan kemampuan untuk memilih berbagai alternative yang tersedia untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan kehidupan secara serasi dan keselarasan.

Beni Susetyo menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi jika mempunyai lima aspek, yaitu:

1. Bebas hutang konsumtif

Hutang konsumtif adalah hutang yang digunakan belanja untuk memenuhi kebutuhan tetapi kebutuhan tersebut tidak menambah pendapatan seseorang. Misalnya membeli mobil hanya untuk mengikuti trend atau gaya hidup.

2. Memiliki keyakinan dalam bisnis

⁶³ Achmad saeful dan Sri ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam". 10-11.

⁶⁴ Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2011).2.

Orang yang mempunyai keyakinan yang baik tidak akan mudah berbelok dalam menjalankan bisnis nya. Karena dia yakin terhadap bisnis yang dijalankan, walaupun dia sedang mengalami penurunan pendapatan ataupun mengalami peningkatan.

3. Memiliki investasi

Orang yang memiliki investasi mengartikan bahwa orang tersebut memiliki pandangan masa depan yang jauh, karena ketika seseorang memiliki investasi maka orang tersebut akan memperoleh hasil yang baik, ketika ia mendapatkan keuntungan menandakan kesuksesan, tetapi sekalipun gagal dalam berinvestasi seseorang tidak akan mengalami kerugian, karena dalam kegagalan tersebut akan membuat investor semakin tajam dalam berfikir.

4. Mampu mengelola arus kas uang (cash flow)

Arus kas merupakan aliran kas masuk dan kas keluar, seseorang yang dapat mengelola arus kas dengan baik dapat dilihat dari lebih berapa banyak pendapatan atau lebih banyak pengeluarannya. Jika lebih banyak pendapatan dari pada pengeluaran berarti ia dapat mengelola arus kas dengan baik, begitupun sebaliknya.

5. Siap mental terhadap gangguan finansial

Hal yang penting pada kesiapan fisik seseorang dalam bisnis itu seperti memiliki modal, pengalaman, tabungan, atau asuransi. Tetapi hal yang tak kalah penting dari pada itu adalah aspek mental, karena hal ini yang lebih banyak menunjang kesuksesan seorang pembisnis dalam kemandirian ekonomi. Untung dan rugi dalam usaha adalah hal yang biasa, maka dari itu harus memiliki mental yang kuat.⁶⁵

⁶⁵ Mir'atus Sholihah, "Peran Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pilar Mandiri". (Skripsi, Kediri: IAIN Kediri, 2018).27-28.

D. Scarcity (kelangkaan)

Menurut Thomas Robert Malthus scarcity adalah angka peningkatan populasi manusia tidak dibarengi dengan tersedianya jumlah makanan di dunia, sehingga ledakan penduduk baginya adalah ancaman. Malthus menekankan pentingnya untuk melakukan pembatasan laju perkembangan populasi penduduk. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan penambahan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Menurut Thomas Robert Malthus, penduduk bertambah deret ukur (2,4,8,16,32), sedangkan makanan bertambah menurut deret hitung (1,2,3,4,5,6 dan seterusnya). Akibatnya jumlah barang dan jasa termasuk makanan, tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Teori yang dikemukakan oleh Malthus tersebut merupakan sebuah prediksi pesimistik terkait dengan kelangkaan pangan di masa yang akan datang.⁶⁶

Penyebab kelangkaan ini yaitu:

- a. Alat pemenuhan kebutuhan yang tersedia di alam jumlahnya terbatas, sedangkan eksploitasi yang dilakukan manusia cenderung tidak bertanggung jawab
- b. Kerusakan sumber daya alam akibat sumber daya manusia
- c. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada
- d. Peningkatan kebutuhan lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana kebutuhan.⁶⁷

⁶⁶ Titin Izzatul Muna dan Mohammad Nurul Qomar, "Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2, No. 1, (Maret 2020). 2.

⁶⁷ Elsi, "Konsep Ilmu Ekonomi" *Modul Ekonomi* .8.